

BAB III Penutup

A. Kesimpulan

Dari Keseluruhan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa upaya-upaya masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Permukiman di tiga Dusun di Desa Catur Tunggal, antara lain Dusun Papringan, Nologaten dan Tambakbayan berlangsung dengan baik.

Kegiatan pengelolaan sampah dilakukan secara swadaya masyarakat setempat, dengan melibatkan warga lokal sebagai petugas kebersihan. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sampah yang menyebutkan bahwa; "Pengambilan sampah dari lingkungan permukiman sampai TPS dilakukan oleh warga masyarakat". Walaupun selama ini masyarakat tidak mengetahui tentang Peraturan Daerah tersebut, namun dalam prakteknya kesadaran warga tentang kebersihan lingkungan cukup tinggi.

Dalam pelaksanaannya, warga di tiga Dusun di Desa Catur Tunggal tersebut membuang sampah yang mereka hasilkan ke tempat-tempat sampah di rumah mereka masing-masing. Selanjutnya, petugas dengan menggunakan gerobak mengumpulkan sampah tersebut untuk diangkut ke Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPSS), dalam hal ini mereka menggunakan Transfer Depo Nologaten sebagai transit sampah, sebelum diangkut menggunakan Dump Truck milik Dinas Kebersihan Kabupaten Sleman ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Piyungan.

Dari hasil pengamatan terhadap rumah-rumah di permukiman penduduk di tiga Dusun tersebut, hampir semuanya mempunyai tempat pembuangan sampah. Walaupun ada yang tidak punya, mereka biasanya menitipkan sampah mereka ke tempat sampah tetangga yang kemudian diangkut oleh petugas, dan membagi pembayarannya dengan tetangganya tersebut, atau langsung di buang ke TPS terdekat.

Terkait dengan pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah, selama ini masih sedikit menghadapi hambatan, terutama dari warga sendiri. Masyarakat masih belum terbiasa memilah-milah sampah. Tempat-tempat sampah untuk jenis-jenis sampah yang berbeda selama ini hanya dapat ditemui di tempat-tempat umum, dan belum dimiliki oleh warga.

Dengan tidak ditemukannya kasus pencemaran yang diakibatkan oleh sampah, membuktikan bahwa penanganan sampah mulai dari lingkungan Rumah Tangga sampai Tempat Pembuangan Akhir Sampah, berjalan dengan baik. Koordinasi petugas pengangkut sampah di ketiga Dusun, sangat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas mereka sebagai person-person yang peduli pada kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan beberapa permasalahan yang ditemukan, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman.

- a). Melakukan kegiatan sosialisasi berbagai peraturan yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sampah permukiman.
- b). Membantu masyarakat dalam hal pengelolaan sampah permukiman berupa penyediaan sarana dan prasarana kebersihan lingkungan. Penyediaan tempat sampah terpisah antara yang organik dengan non organik sangat diperlukan agar pengolahannya lebih mudah.

2. Bagi Warga masyarakat

- a). Mulai membiasakan untuk melakukan 4R, mengganti, memilah (Replace), mengurangi (Reduce), menggunakan kembali (Re-use), dan mendaur ulang (Recycle), dapat dilakukan perlahan. Yang paling sederhana adalah mulai memilah atau memisahkan sampah organik berupa sisa-sisa sayuran, buah dan lain-lain dengan sampah non organik seperti botol, kaleng, plastik, logam dan sebagainya.
- b). Ikut menggunakan jasa petugas kebersihan.

Daftar pustaka

Buku:

Andi Hamzah, I wayan Suandra et all, 1992, *Dasar-Dasar Hukum Perumahan*, Melton Putra Offset Jakarta.

Hyronimus Rhiti, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Koesnadi Hardjasoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Universitas Gadjah Mada.

Manahan Napitupulu, 1990, *Hukum dan Pembangunan, Hukum dan Konsep Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Otto Soemarwoto, 2004, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan.

Raldi Hendro Koestoer, 1997, *Perspektif Lingkungan Desa – Kota*, Universitas Indonesia.

Rukaesih Achmad, 2004, *Kimia Lingkungan*, Andi Offset Yogyakarta.

Jurnal/Majalah/Makalah:

Tajuk Rencana, Sampah Menguji Kita !, Harian Kompas 11 September 2006.

Forum, Pemulung Silakan Duduk, Harian Kompas 30 oktober 2007.

Michael Mantiri, Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran, Makalah disampaikan sebagai Bahan Sosialisasi Materi Bidang Lingkungan Hidup Propinsi Papua Tahun 2002.

Internet:

Di balik sisa-sisa kebutuhan hidup yang kita buang, www.Trulyjogja.com, 5 agustus 2007

Sampah swakelola Sha-link walhi yogya, www.Walhi.co.id, 10 januari 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Permukiman.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2001, tentang Pengelolaan Sampah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sleman Tahun 2006-2025.



SURAT KETERANGAN

Dengan ini, Kepala Pedukuhan Papringan menerangkan bahwa:

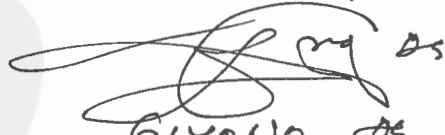
Nama : Leonardus Angelo Roncalli Sikteubun
NPM : 99 05 06904
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi asal : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melaksanakan Penelitian di Pedukuhan Papringan dengan judul
“Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Permukiman Sebagai Upaya Pencegahan
Pencemaran Lingkungan di Kelurahan Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman”.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Sleman, 20 - 11 - 2007

Kepala Pedukuhan Papringan,
No. 070/Sk. XI/Dep/04/XI/07


(..... GIYONDO AS)

SURAT KETERANGAN

No: 161/DSN.ct/XI/07

Dengan ini, Kepala Pedukuhan Nologaten menerangkan bahwa:

Nama : Leonardus Angelo Roncalli Sikteubun
NPM : 99 05 06904
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi asal : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di Pedukuhan Nologaten dengan judul "Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Permukiman Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan di Kelurahan Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sleman, 25 November 2007

Kepala Pedukuhan Nologaten,



SAGIMIN BSC

SURAT KETERANGAN

Dengan ini, Kepala Pedukuhan Tambakbayan menerangkan bahwa:

Nama : Leonardus Angelo Roncalli Sikteubun
NPM : 99 05 06904
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi asal : Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Telah melaksanakan Penelitian di Pedukuhan Tambakbayan dengan judul
"Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Permukiman Sebagai Upaya Pencegahan
Pencemaran Lingkungan di Kelurahan Catur Tunggal Kecamatan Depok Kabupaten
Sleman".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana
mestinya.

Sleman, 20 NOV 2007.

Kepala Pedukuhan Tambakbayan,


(WIBODO, 04)



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(**BAPPEDA**)

Alamat : Jl. Parasmya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511
Telp. & Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@slemankab.go.id

SURAT IZIN

Nomor : 070 / Bappeda/ 1548 / 2007.

**TENTANG
PENELITIAN**

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55 /Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan dan Penelitian.
Menunjuk : Surat dari Bappeda Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/ 3557 Tanggal: 05 September 2007 Hal : Perpanjangan Izin Penelitian

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama : **LEONARDUS ANGELO RONCALLI**
No. Mhs/NIM/NIP/NIK : 6904/H
Program/ Tingkat : S1
Instansi/Perguruan Tinggi : UAJ Yogyakarta
Alamat Instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Alamat Rumah : Tambak Bayan V No. 5 B Babarsari Sleman Yogyakarta
No. Telp/ Hp : 085292223345
Untuk : Mengadakan Penelitian dengan judul:
**"PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PERMUKIMAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN
LINGKUNGAN DI KELURAHAN CATURTUNGAL
KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN"**
Lokasi : Kabupaten Sleman
Waktu : Selama 3 (tiga) bulan tanggal : 06 September 2007
s.d 06 Desember 2007

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. *Wajib melapor diri kepada pejabat pemerintah setempat (Camat/ Lurah Desa) atau kepala instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian sebanyak 1 (satu) eksemplar kepada Bupati melalui kepala Bappeda.*
4. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*
5. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/ non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.

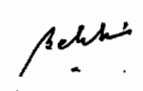
Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di : Sleman
Pada Tanggal : 06 September 2007

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Dinas Pol. PP dan Tibmas. Kab. Sleman
3. Ka. Dinas Kimpraswilhub Kab. Sleman
4. Ka. KPDL Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman
6. Camat Kec. Depok
7. Lurah Desa Caturtunggal
8. Duku Dusun Tambakbayan BBC
9. Duku Dusun Nologaten
10. Duku Dusun Papringan
11. Dekan Fak. Hukum UAJ Yogyakarta
12. Pertiinggal.

A.n. Kepala BAPPEDA Kab. Sleman
Ka. Bidang Teknologi & Kerjasama
u.b. Ka. Sub. Bid. Data & Informasi


Dra. Hj. Sri Subekti Handayani
NIP. 010 253 131



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)**

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda-diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070 / 3557

Membaca Surat : Dekan FH - UAJY : No : 0277/V
: Tanggal : 26 April 2007 : Perihal : Perpanjangan Ijin Penelitian

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri.
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 38 / I 2 / 2004 tentang Pemberian Izin Penelitian di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dijijinkan kepada :
Nama : LEONARDUS ANGELO RONCALLI No. MHSW : 6904/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yk
Judul : **PELAKSANAAN PENGELOLAAN SAMPAH PERMUKIMAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN DI KELURAHAN CATURTUNGAL KECAMATAN DEPOK KABUPATEN SLEMAN**

Lokasi : Kab. Sleman
Waktunya : Mulai tanggal 05 September 2007 s/d 05 Desember 2007

1. Terlebih dahulu menemui / melaporkan diri Kepada Pejabat Pemerintah setempat (Bupati / Walikota) untuk mendapat petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat;
3. Wajib memberi laporan hasil penelitiannya kepada Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta (Cq. Kepala Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta);
4. Ijin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah;
5. Surat ijin ini dapat diajukan lagi untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan;
6. Surat ijin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan - ketentuan tersebut di atas.

Tembusan Kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (Sebagai Laporan)
2. Bupati Sleman Cq. Ka. Bappeda;
3. Ka. BAPEDALDA Prop. DIY;
4. Dekan FH - UAJY;

ps.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 05 September 2007

A.n. GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPALA BAPEDA PROPINSI DIY
KEPALA BIDANG PENGENDALIAN

